



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400  
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048  
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS [www.bpbatam.go.id](http://www.bpbatam.go.id)

Nomor : 1/LHM/SPI/05/2023

3 Mei 2023

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Laporan Monitoring LHKAN Pegawai BP  
Batam Tahun 2022

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengusahaan Batam  
di Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) disebutkan agar APIP melakukan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan atas penyampaian LHKAN tersebut. Terhadap Surat Edaran tersebut, BP Batam telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun Pelaporan 2022 serta Surat Perintah Kepala Satuan Pemeriksa Intern Nomor 27/SPI/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang melaksanakan Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) BP Batam Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan hasil pemantauan sebagai berikut:

- a. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan;
- b. Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai Penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN.
- c. Jumlah seluruh Aparatur Negara pada BP Batam adalah sebanyak 1823 Pegawai yang terdiri dari 296 Aparatur Negara Wajib LHKPN dan 1527 Aparatur Negara Tidak Wajib LHKPN;

- d. Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN adalah sebanyak 296 Pegawai (100%);
- e. Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan adalah sebanyak 1505 Pegawai (98.5%);
- f. Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan bukti penerimaan Penyampaian SPT Tahunan adalah sebanyak 22 Pegawai (1.5%);
- g. Terhadap 22 pegawai yang belum menyampaikan bukti penerimaan Penyampaian SPT Tahunan kami mohon arahan Bapak selanjutnya untuk dilakukan tindakan sesuai ketentuan berlaku.

Demikian laporan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.